

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dan 2018 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan pada Tahun 2019 adalah sebesar **Rp25.205.000,00** atau **20,16%** dari pagu anggaran **Rp.125.000.000,00**. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp8.965.695.845,00** atau mencapai **88,11%** dari pagu anggaran **Rp10.175.136.555,00**

#### b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp21.660.878.481,30** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp0,00** Aset Tetap sebesar **Rp21.110.788.481,30** Aset Lainnya sebesar **Rp550.090.000,00**

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp0,00**.

#### c. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menggambarkan seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp25.205.000,00** dan Beban sebesar **Rp7.184.261.135,00**.

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi ekuitas dan ekuitas akhir.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp19.877.943.771,30**

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK menyajikan informasi penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, ekuitas dana diakui aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Daerah
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Nomor 05 Tahun 2017, Lembaran Daerah Kabupaten Murug Raya Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 45.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akruwal, dan pos-pos pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah** Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya pada Tahun Anggaran 2019 mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar **Rp10.300.136.555,00** yang terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>125.000.000,00</b>
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	55.000.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	70.000.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.631.886.555,00</b>
	Belanja Pegawai	4.902.611.555,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.291.225.000,00
	Belanja Hibah	438.050.000,00
<b>3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.543.250.000,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.250.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.488.600.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	227.400.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya selama Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>25.205.000,00</b>	<b>20,16</b>
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	55.000.000,00	9.700.000,00	17,64
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	70.000.000,00	15.505.000,00	22,15
<b>2</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.631.886.555,00</b>	<b>7.182.186.845,00</b>	<b>94,11</b>
	Belanja Pegawai	4.902.611.555,00	4.765.710.888,00	97,21
	Belanja Barang dan Jasa	2.291.225.000,00	2.242.485.957,00	97,87
	Belanja Hibah	438.050.000,00	173.990.000,00	39,72
<b>3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.543.250.000,00</b>	<b>1.783.509.000,00</b>	<b>70,13</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	50.005.000,00	83,34
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	767.250.000,00	59.650.000,00	7,77
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.488.600.000,00	1.446.775.000,00	97,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	227.400.000,00	227.079.000,00	99,86

**2.2 Hambatan dan Kendala**

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal pada setiap program kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau pun kendala. Namun secara keseluruhan hambatan ataupun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

#### **3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah **basis akrual**, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan untuk pendapatan dan belanja basis akuntansi yang digunakan adalah **basis kas** yang artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima atau dibayar.

#### **3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, dan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **3.3.1 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah

### **3.3.2 Beban**

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

### **3.3.3 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Pengukuran dan penilaian adalah sebagai berikut :

#### **1. Aset Lancar**

##### **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### **2. Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

#### **3. Aset Tetap Lainnya**

Mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/budayaan, hewan, ikan dan tanaman.

### **3.3.4 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP berbasis akrual nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

#### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**3.3.5 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

**3.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya juga telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Terkait dengan Peraturan tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Pengakuan

Pengakuan Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan aset. Artinya adalah pada waktu persediaan diterima, maka pada saat itu dilakukan pencatatan awal persediaan sebagai akun neraca. Beban persediaan diakui sejumlah pemakaian persediaan yang dilakukan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (Stock Opname) pada akhir periode dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul.

2. Kapitalisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan batasan kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

3. Penyusutan

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Pemerintah Daerah telah menerapkan penyusutan aset dimana metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Gambaran Umum**

##### **5.1.1 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Murung Raya**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Untuk melaksanakan tugas pokok Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Mempunyai Tugas Pokok Yaitu Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Seluruh Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
2. Untuk Menyelenggarakan Tugas tersebut Pada Ayat (1) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Menyelenggarakan Fungsi
  - a. Pelaksanaan Tata Usaha,Kepegawaian,Keuangan dan Dokumentasi,Perengkapan dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya.
  - b. Perencanaan yang Meliputi Segala Usaha dan Kegiatan Untuk,Merencanakan,Mempersiapkan Pengumpulan Data dan Pengelolaan data Serta Menyusun Kebijakan Teknis dan Program dibidang Pemuda dan Olah Raga.
  - c. Pelaksanaan Kegiatan dibidang Kepemudaan yang Meliputi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia,Kepemimpinan,Kepelaporan,Kreatipitas, Produktifitas,Pembinaan Organisasi,Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan.
  - d. Pelaksanaan dan Pengaturan Kegiatan dibidang Keolahragaan yang Meliputi Penyuluhan,Pelatihan dan Pertandingan Olah Raga.
  - e. Permasalahan, Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Kerja
  - f. Pemberian Bantuan Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Yang Bersifat Nasional,Regional dan Internasioanal,Serta Kegiatan Olah Raga Sekolah,SD,SLTP,SLTA,Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Instansi.
  - g. Pelaksanaan Penelitian Bersama Instansi Terkait Untuk Pengembangan Organisasi dan Prestasi Olah Raga dan Pemuda.

- h. Penyediaan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Keolahragaan, Kepemudaan dan Pengaturan Penggunaannya.
- i. Pemberian Ijin atau Rekomendasi atas Penyelenggaraan Kegiatan serta Pembangunan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan.
- j. Penguatan Retribusi atas Pemakaian Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Pemerintah Daerah.
- k. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Olah Raga Kepada Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi, Organisasi Olah Raga dan Masyarakat.
- l. Pengelolaan Dukungan Teknis dan Administratif.
- m. Memenuhi Kebutuhan Jasmani, Rohani dan Intelektual Wisatawan Dengan Rekreasi dan Perjalanan Serta Meningkatkan Pendapatan Daerah untuk Meujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
- n. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
- o. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- p. Menghapus Kemiskinan.
- q. Mengatasi Pengangguran.
- r. Melestarikan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
- s. Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan Daerah.
- t. Mengangkat Citra Bangsa.
- u. Memupuk Rasa Cinta Tanah Air.
- v. Memperkuat Jati Diri dan Kesatuan Bangsa.
- w. Mempererat Persahabatan antar Bangsa.

### **5.1.2 VISI DAN MISI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MURUNG RAYA**


**VISI :** Dinas Pariwisata Pemuda dan OlahRaga Memiliki Sebagai Berikut  
“MEWUJUDKAN KABUPATEN MURUNG RAYA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG MAJU BERDAYA SAING DIDUKUNG OLEH OLAHRAGA YANG BERPRESTASI”

**MISI :**

1. Mewujudkan Kabupaten Murung Raya Sebagai Daerah Wisata Budaya, Destinasi Wisata Yang Berkembang, maju dan Berdaya Saing.
2. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien Terpadu Melalui Kemitraan dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan.

3. Menguatkan Kelembagaan Pemuda Kanupaten Murung Raya yang Tampil Berdaya Guna dan Berhasil guna dalam Rangka Meningkatkan Peran Pemuda dalam Membangun.
4. Mewujudkan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi dan Trasional.
5. Mewujudkan Bibit-bibit Atletik Olagraa yang Potensial dan Berdaya Saing.

**5.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MURUNG RAYA**



**BAB V  
PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Puruk Cahu, Februari 2020

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**REGITA, SP., MM  
NIP.19650811 198603 2 014**